

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang mengedepankan terhadap hak asasi manusia salah satunya kepada anak, anak adalah salah satu aset negara untuk memajukan Negara sebagai Penerus Bangsa tetapi banyak juga anak yang menjadi objek suatu kejahatan baik dalam eksploitasi anak, ekonomi dan kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat Kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.¹ Hak asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons “kriterium eer boarheid (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1

pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain”³

Pada Tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensyahkan Deklarasi Hak Anak-anak. Jiwa dokumen ini tercemin didalam mukkadimah Deklarasi tersebut menyatakan antara lain, “Umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak” banyak diantara hak dan kewajiban kemerdekaan yang dicantumkan dalam deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian deklarasi sedunia tentang Hak Asasi manusia tahun 1948 dan dokumen lain terdahulu. Kutipan teks lengkap Deklarasi PBB tahun 20 November 1959 diberikan dibawah ini, dalam asas yang ditulis dengan seksama, Deklarasi ini menegaskan bahwa Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan Khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama; memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir; mendapatkan jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman dan sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk yang pertama yang menerima perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan-perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.⁴

Sebagai Implementasi dan ratifikasi tersebut pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2. Perlindungan

⁴ Arif, *Gosita Masalah Perlindungan Anak*, Cet.1 Maret 1985, Akademi Presindo. Jakarta , Hal.130

korban kerusuhan, Anak yang menjadi Pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait jaminan Hak Asasi Manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang⁵ tetapi telah diperbaharui undang-undang nomor 23 tahun 2002 oleh undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan dalam Undang-undang Dasar Pasal 28 huruf G menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Makna: setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Dan bagi orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara tersebut.

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan ,ama yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana⁶ salah satu kasus yang lagi booming pada saat ini ialah bentuk pelecehan seksual (pencabulan) terhadap anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 1993. hlm 54

mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampurkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau persetubuhan.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita, pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan ketentuan, korban dalam kejahatan ini sering kali adalah anak. Pencabulan Diatur dalam Pasal 289 KUHP dan pasal 76 E E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Pasal 289 KUHP menyatakan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.”

Pasal 76 E “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).”

“Dalam Hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancamann pidana sebagaimana dimaksud”

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh narasumber bapak fajar selaku lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan penyebab yang sangat Utama dari terjadinya perbedaan penjatuhan pada kedua putusan tersebut ialah faktor internal atau faktor yang bersumber dari diri hakim itu sendiri sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan pilar yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana guna menegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, diharapkan hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih dijumpai aparat penegak hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada, baik itu yang disengaja maupun tidak. Hal ini dikarenakan hakim sebagai pengambil keputusan sangat mungkin dalam memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari dissenting opinion hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Dan terdapat pula faktor eksternal, faktor eksternal ialah faktor yang dari luar diri hakim atau Faktor hukum atau peraturan perUndang-Undangan itu sendiri. Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri. Jika dikatakan adil atau tidak untuk si korban maka jelas jika dilihat dari sudut pandang korban jelas itu memang tidak adil maka kami disini berdirinya komisi perlindungan anak indonesia untuk menjadi alat pengaduan untuk anak yang kadang menjadi korban. Tetapi jarang juga sebagian anak yang mengalami kekerasan atau penlecehan atau korban pencabulan yang mau mengadu atau melaporkan si pelaku karna banyak yang diimingimingi untuk dinikahi untuk kasus persetubuhan atau pencabulan, jadi banyak yang endingnya dia lebih mengambil jalan kekeluargaan tapi akhirnya juga tidak dinikahi malah ditinggali karna si pelaku menghindar dari jeratan

hukum jadi yang dirugikan disini siapa? Perempuan lagi kan bahkan diusia yang belum cukup umur.⁷ Penulis pun mendapatkan hasil wawancara dari Ibu Della selaku narasumber dari Komisi Perlindungan Perempuan yang menyatakan bahwa istilah feminisme adalah pada dasarnya adalah suatu gagasan, nilai-nilai yang bertindak dari suatu kesadaran bahwa ada ketidakadilan terhadap perempuan gerakan ini dimulai sejak akhir abad 18, namun baru diakhir abad ke-20 suara wanita ada di bidang hukum, khususnya teori hukum, dahulu itu semua menganggap wanita itu lemah gak bisa berbuat apa-apa jadi banyaknya korban kekerasan pelecehan itu wanita. Jika dilihat dari kasus disparitas pencabulan apa yang menjadi faktor disparitas itu menurut narasumber itu ialah pertama terdapat dari diri hakim itu sendiri tidak bisa dipungkiri hakim mempunyai hak diskresi untuk memutus sebuah perkara, lalu dari faktor sosial, budaya dan faktor dari kerugian yang dialami si korban.

Kasus Anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari 4620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun ini mencapai angka 3849. Ketua KPAI Susanto menyebut, meski aduan yang diterima lembaganya berkurang, bukan berarti kasus secara nasional juga mengalami penurunan. Dia mengatakan, turunnya angka aduan disebabkan oleh berbagai hal. Pertama, kata Susanto, disebabkan tumbuhnya lembaga perlindungan anak di daerah semakin bertumbuh. "Dengan berbagai fokusnya, kasus pelanggaran hak anak akhirnya tidak langsung dilaporkan ke KPAI. Tetapi masyarakat tahu untuk melaporkan langsung lembaga ke daerahnya," kata Susanto di Jakarta, jelas dia.⁸ Dari banyaknya kasus terkait tentang anak terdapat perbedaan-perbedaan dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim disebabkan banyaknya faktor tetapi bagi masyarakat selaku korban itu berpendapat bahwa hukum tidak memberikan rasa keadilan untuknya. Maka dari latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **"PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK"**

⁷ Hasil wawancara antara penulis dengan bapak Fajar selaku Humas KPAI, pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 13:00 WIB, Jakarta

⁸ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017> diakses pada tanggal 06 maret 2019, pukul 10:41.

ANAK(Studi Kasus Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan Nomor 2156 K/Pid.Sus/2017)

”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang ada ialah tidak Sesuainya Penerapan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana pencabulan yang berprofesi tenaga pendidik dan tidak diketahuinya batasan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan atau singkatnya antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang ingin dituju nantinya yaitu :

- 1) Berapa Lama sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim Kepada Tenaga Pendidik dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak?
- 2) Bagaimana batasan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui berapa lama sanksi yang akan diberikan hakim kepada tenaga pendidik dalam kasus pelecehan Seksual Terhadap Anak.
- b) Untuk mengetahui batasan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum umumnya, maupun di bidang hukum pidana dan Anak pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang terkait terhadap masalah peradilan anak dalam kasus Pelecehan seksual terhadap anak.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. negara hukum atau disebut dengan istilah *Rechtsstaat* digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law sytem*. Negara hukum diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.⁹

Merujuk pada pendapat **Frederich Julius Stahl**, unsur-unsur *Rechtsstaat*, terdiri atas empat unsur pokok yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. Negara didasarkan pada trias politika.
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang.
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of*

⁹ I Dewa gede atmadja, *Hukum Konstitusi problematika konstitusi indonesia sesudah perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2011, hlm.158.

Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

1.4.1.2 Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu menurut rumusannya dalam bahasa belanda yang berbunyi “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voor afgegane wettelijke strafbepaling*” yang artinya “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatannya itu sendiri”¹⁰. Asas *Nulla Poena* yang dewasa ini dapat kita jumpai dalam rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP itu sebenarnya berasal dari suatu rumusan dalam bahasa latin yang berbunyi *Nullum Crimen, nulla poena sine praevia lege poenali* yang telah dibuat oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal dengan ajarannya mengenai *de leer van de psychologische dwang* atau mengenai “ajaran tentang pemaksaan secara psikologi”¹¹

1.4.1.3 Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan Teori menggabungkan (*verenigings theorien*)¹². Dalam penulisan ini

¹⁰ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004. Hlm, 121.

¹¹ *Ibid*, Hlm 131.

¹² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta, 1958. Hlm 157.

penulis menitikberatkan kepada Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Teori relatif atau teori tujuan disebut *teori ultitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut, secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu :¹³

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van demaatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk membinasakan penjahat (*onschadelijke maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkoming van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)¹⁴ jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban didalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan

¹³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

¹⁴ Dalam muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan kebijakan pidana*, Bandung : Alumni. 1992 hlm 16

bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Beberapa istilah yang penulis gunakan adalah :

- a. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat Kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif¹⁵
- b. Hak asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹⁶
- c. Disparitas Putusan adalah Disparitas putusan merupakan perbedaan pembedaan dari masing-masing terdakwa yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: (1) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama; (2) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; (3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; (4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.¹⁷

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ketentuan umum

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/150326-ID-analisis-disparitas-pidana-dalam-kasus-p.pdf> diakses pada tanggal 06 maret 2019, pukul 20:59

- d. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸
- e. Hak Anak Adalah bagaian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah daerah.¹⁹
- f. Putusan Pengadilan Adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰
- g. Mahkamah agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.²¹

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian yang dilakukan dengan membuat suatu kerangka pemikiran, oleh karena itu penulis membuat kerangka pemikiran dalam bentuk matriks sebagai berikut;


¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Pasal 1 ayat 2 ketentuan umum

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Pasal 1 ayat 12 ketentuan umum.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (Kitab Undang-undang hukum acara pidana)* Pasal 1 ayat 11 ketentuan umum.

²¹ “Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi,”

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi> di akses pada tanggal 04 Maret 2019, Pukul 19:36 WIB



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.²²

1.5.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang dipergunakan dalam metode penelitian yuridis Normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)²³. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang hukum Perlindungan Anak.
- c. Bahan Hukum Tersier

²² Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014. Hlm, 76

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm, 96.

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia, majalah, tabloid, koran, brosur yang relevan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.²⁴ Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²⁵ Pendekatan *yuridis normatif* dipergunakan untuk mengkaji putusan Peradilan anak, dan hasil penelitian wawancara menjadikan penunjang untuk hasil penelitian.

1.5.4 Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan secara kualitatif, Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.²⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²⁴ Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakattaw Book, 2009, hlm. 79.

²⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006. Hlm. 57.

²⁶ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm.132

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Disparitas pidana putusan hakim, Perlindungan anak, Hak Anak, Faktor Disparitas, dan Asas-asas hukum pidana, yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Bab III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan memberikan hasil data atau wawancara dari sumber atau suatu lembaga yang mengatur dalam kasus disparitas pidana putusan hakim atas perkara anak.

Bab IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian, analisa dalam adanya disparitas dalam kasus pelecehan seksual (pemeriksaan) yang kepada anak dan putusan yang diberikan oleh mahkamah agung apakah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam perspektif hak-hak anak.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini penulis menyampaikan pendapat yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pembahasan dan juga saran dari permasalahan yang diteliti di dalam skripsi ini.